

KEBIJAKAN TENTANG PEMBINAAN KARIR DOSEN

Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

JAKARTA, 10 FEBRUARI 2016



KEBIJAKAN TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

UNDANG-UNDANG RI NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

PERMENPAN DAN RB NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG REVISI PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

PERATURAN BERSAMA MENDIKBUD DAN K-BKN NO.4/VIII/PB/2014 DAN NO. 24 THN 2014 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN JAFUNG DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

PERMENDIKBUD NO. 92 THN 2014 TTG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

PEDOMAN OPERASIONAL DIRJEN TTG PAK

SISTEM LAYANAN ONLINE BERBASIS NIDN (<http://pak.dikti.go.id>)

POS 1 BULAN LAYANAN DIKTI SELESAI

SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN



UU NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Pasal 48


- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) **Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.**
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.

UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

- 
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
 - (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.



**PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2013
(perubahan permenpanrb 17 -2013)**

Pasal 24(1): PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memenuhi syarat:

- a. Berijazah paling rendah Magister atau yang sederajat dari PT yang terakreditasi**
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda tingkat 1 , golongan ruang III/b; dan**
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang dinilai baik dalam satu tahun terakhir**



PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

- Jabatan dosen adalah **jabatan akademik****
- Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap**
- Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor**



PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 DAN NO. 46 TAHUN 2013

❑ Persyaratan Dosen :

- ✓ Untuk Program Diploma/Sarjana: serendah-rendahnya lulusan program magister (S2)**
- ✓ Untuk Program Pascasarjana: serendah-rendahnya lulusan program doktor (S3)**

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 DAN NO. 46 TAHUN 2013

Persyaratan Karya Ilmiah :

- ✓ **Asisten Ahli dan Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah**
- ✓ **Lektor Kepala Dr wajib memiliki karya ilmiah yg diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Dikti, Lektor Kepala Magister wajib memiliki jurnal internasional**
- ✓ **Profesor wajib memiliki karya ilmiah yg diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi**



PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 DAN NO. 46 TAHUN 2013

- Prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu**
- Jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS**
- Jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor penilaian komponen Penelitian dilakukan oleh DIKTI sedangkan komponen A, C dan D oleh Perguruan Tinggi/KOPERTIS**

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki

PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK-JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 11

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK-JABATAN AKADEMIK DOSEN

- 
- (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :**
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;**
 - b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan**
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.**
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Pasal 14

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat **diusulkan** sudah terpenuhi.

PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK-JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 15

- (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

| UNIT INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN | DURASI WAKTU PALING LAMA | LUARAN |
|--|---|---------------------------------|---|
| Jurusan/Fakultas | Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat. | 30 hari kerja | Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/Fakultas |
| Perguruan Tinggi | Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/persetujuan senat Perguruan Tinggi | 30 hari kerja | Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi |
| Ditjen SD dan Iptek dan Dikti | Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur | 30 hari kerja | Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur |
| Kementerian/Biro Kepegawaian | Proses pemeriksaan, validasi administratif | 15 hari kerja | Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen |

LAMPIRAN II ,JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER atau YANG SEDERAJAT

| JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------------|------------|---------------|------------|------------|
| UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) ATAU SEDERAJAT | | | | | | | | |
| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT | | | | | |
| | | | JABATAN AKADEMIK DOSEN | | | | | |
| | | | ASISTEN AHLI | LEKTOR | | LEKTOR KEPALA | | |
| | | | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | |
| | Pendidikan sekolah | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | B Pelaksanaan pendidikan | | | | | | | |
| | C Pelaksanaan penelitian | ≥ 90% | - | 45 | 135 | 225 | 360 | 495 |
| | D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat | | | | | | | |
| | E Pengembangan diri | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |
| | Penunjang kegiatan Akademik Dosen | ≤ 10% | - | 5 | 15 | 25 | 40 | 55 |
| | J U M L A H | | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |

LAMPIRAN III JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DOSEN PENDIDIKAN DOKTOR atau YANG SEDERAJAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN | | | | | | |
|-----|--|------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | LEKTOR | | LEKTOR KEPALA | | | PROFESOR | |
| | | | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | |
| | A Pendidikan Pendidikan sekolah | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | B Pelaksanaan pendidikan | | | | | | | | |
| | C Pelaksanaan penelitian | ≥ 90% | - | 90 | 180 | 315 | 450 | 585 | 765 |
| | D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat | | | | | | | | |
| | E Pengembangan diri | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | |
| | Penunjang kegiatan Akademik Dosen | ≤ 10% | - | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 85 |
| | J U M L A H | | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

LAMPIRAN IV ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG

| No | Jabatan | Kualifikasi Akademik | Unsur Utama | | | Unsur Penunjang |
|----|---------------|----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Pendidikan dan Pengajaran | Penelitian | Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 1 | Asisten Ahli | Magister | ≥ 55% | ≥ 25% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| 2 | Lektor | Magister | ≥ 45% | ≥ 35% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| 3 | Lektor Kepala | Doktor | ≥ 40% | ≥ 40% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| 4 | Profesor | Doktor | ≥ 35% | ≥ 45% | ≤ 10% | ≤ 10% |

LAMPIRAN V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PS

PENGAJARAN revisi permenpanrb 46 -2013

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

| NO | JABATAN AKADEMIK DOSEN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | PROGRAM STUDI | | |
|----|------------------------|------------------------|------------------|----------|--------|
| | | | DIPLOMA/ SARJANA | MAGISTER | DOKTOR |
| 1 | Asisten Ahli | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | B | B |
| 2 | Lektor | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | M | B |
| 3 | Lektor Kepala | Magister | M | M | B |
| | | Doktor | M | M | M |
| 4 | Profesor | Doktor | M | M | M |

LAMPIRAN VI TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING TA


WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

| NO | JABATAN AKADEMIK DOSEN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | BIMBINGAN TUGAS AKHIR | | |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | SKRIPSI / TUGAS AKHIR | TESIS | DISERTASI |
| 1 | Asisten Ahli | Magister | M | - | - |
| | | Doktor | M | B | - |
| 2 | Lektor | Magister | M | B* | - |
| | | Doktor | M | M | B |
| 3 | Lektor Kepala | Magister | M | M | B |
| | | Doktor | M | M | B/M** |
| 4 | Profesor | Doktor | M | M | M |

*Golongan III d

** Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

MEKANISME PENILAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN



TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN




DIAGRAM ALUR PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA





DIAGRAM ALUR PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR





HASIL PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2015

SETUJU :

LEKTOR KEPALA : 1.785 ORANG


GURU BESAR : 265 ORANG

DITOLAK/BELUM SETUJU


LEKTOR KEPALA : 744 ORANG

GURU BESAR : 286 ORANG


DATA DOSEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



DATA DOSEN BERDASARKAN JABATAN AKADEMIK



DATA DOSEN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR



A decorative graphic on the left side of the slide, composed of various colored triangles and polygons in shades of blue, green, orange, and purple, arranged in a vertical, abstract pattern.

TERIMA KASIH